



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum dalam pengenaan tarif pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pengelolaan rumah sakit secara profesional serta memberikan pelayanan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum, serta berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengamanatkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 22);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NYITDAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah yang selanjutnya disebut RSUD Nyitdah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah Kabupaten Tabanan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Nyitdah.
7. Layanan Kesehatan adalah segala kegiatan Layanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
8. Layanan Rawat Jalan adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Layanan Kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
9. Layanan Tindakan Keperawatan adalah Layanan Rawat Jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh paramedis yang ditugaskan.
10. Layanan Rawat Jalan Medis Umum adalah Layanan Rawat Jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
11. Layanan Rawat Jalan Medis Spesialis adalah Layanan Rawat Jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis yang bertugas saat itu.

12. Rawat Jalan Spesialis Eksekutif/Perjanjian adalah layanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.
13. Layanan Rawat Inap adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau Layanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
14. Layanan Rawat Inap Umum adalah layanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
15. Layanan Rawat Inap Spesialis adalah layanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* dokter spesialis.
16. Layanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah layanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan layanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
17. Layanan Rawat Darurat adalah Layanan Kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus gawat darurat yang diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
18. Layanan *Ambulance (Ambulance Service)* adalah layanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan atau layanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke RSUD Nyitdah dan atau layanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
19. Tindakan Medis adalah *manover/perasat/tindakan* berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
20. Layanan Rehabilitasi Medis adalah layanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk layanan fisioterapi, terapi *okupasional*, terapi wicara, *ortotik/prostetik* dan lain-lain.
21. Tindakan Rehabilitasi Medis Sederhana adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi *superficial* (lapisan kulit) dengan resiko sangat minimal.

22. Tindakan Rehabilitasi Medis Sedang adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi dalam (*musculo skeletal*) dengan resiko minimal.
23. Tindakan Rehabilitasi Medis Canggih adalah tindakan yang menggunakan alat dan atau tidak yang mempunyai efek terapi lebih dalam (*neuro musculo skteletal*, rongga sinus) dengan resiko minimal.
24. Layanan Rehabilitasi Mental adalah layanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi mental dalam bentuk layanan *psykotherapi*, bimbingan sosial medis dan jasa psikologik lainnya.
25. Layanan Medis Gigi dan Mulut adalah layanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di RSUD Nyitdah.
26. Layanan *Intensive Care Unit* Standar adalah layanan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
27. Layanan *Intensive Cardiologi Care Unit* Standar adalah layanan untuk pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
28. Layanan Rawat Inap Khusus adalah layanan untuk pasien yang perlu layanan khusus di ruangan dengan tenaga terlatih, penanganan dan peralatan tambahan sambil menunggu penanganan lebih lanjut.
29. Layanan *Homecare* adalah layanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien yang menurut pertimbangan medis dapat dirawat di luar RSUD Nyitdah dan masih memerlukan pengawasan dan perawatan tenaga kesehatan.
30. Layanan Konsultasi/Tindakan Khusus adalah layanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan *psykiatri*, konsultasi gizi dan lain-lain.

31. Layanan *Medico Legal* adalah Layanan Kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
32. Tindakan *Hemodialisa* adalah tindakan cuci darah dengan tujuan untuk mengeluarkan *toxin*/racun yang ada di darah.
33. *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy* yang selanjutnya disingkat ESWL adalah tindakan untuk memecah batu ginjal dengan mesin yang memakai gelombang kejut.
34. Tindakan Laboratorium Sederhana adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
35. Tindakan Laboratorium Sedang adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
36. Tindakan Laboratorium Canggih adalah Tindakan Laboratorium yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan *reagensia* dengan spesifikasi khusus.
37. Tindakan Radiologi Sederhana adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
38. Tindakan Radiologi Sedang adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
39. Tindakan Radiologi Canggih adalah tindakan radiologi yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan spesifikasi khusus.
40. Layanan Penunjang Diagnostik adalah layanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, *microbiologi*, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, *endoscopy* dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
41. Layanan Penunjang Logistik adalah layanan untuk mendukung layanan medis dari segi logistik yang terdiri dari layanan farmasi dan layanan gizi serta layanan logistik lainnya.
42. Layanan Jenazah dan *Ambulance* Jenazah adalah Layanan yang diberikan untuk penyimpanan Jenazah, konservasi (pengawetan) Jenazah, bedah Jenazah dan layanan lainnya terhadap Jenazah.
43. Tarif Layanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Layanan Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterima.

44. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Nyitdah atas pemakaian sarana, administrasi, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
45. Jasa Layanan adalah imbalan atas layanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka tindakan keperawatan, administrasi dan atau layanan lainnya.
46. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/*manover/ perasat*, rehabilitasi medis dan atau layanan lainnya.
47. Jasa Medis *Cito* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya atas layanan yang diberikan kepada pasien diluar hari kerja atau hari libur dan atau tindakan segera dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/*manover/ perasat*, rehabilitasi medis dan atau layanan lainnya.
48. Jasa Medis Anastesi adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh spesialis anastesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
49. Jasa Medis tidak Langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan *advice* yang diberikan melalui telepon, *faximile* dan media komunikasi lainnya.
50. Jasa Layanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas layanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
51. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
52. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya layanan kesehatan dari

seseorang yang menggunakan/mendapat Layanan Kesehatan.

53. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar dan kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
54. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
55. Biaya *Riil* adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis layanan tertentu pada RSUD Nyitdah yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
56. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang selanjutnya disebut Layanan Kesehatan Tradisional adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
57. Obat-obat Narkose adalah obat yang digunakan dalam tindakan anaestesi umum menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.
58. *American Society of Anesthesiologists* yang selanjutnya disingkat ASA adalah asosiasi pendidikan, penelitian dan ilmiah dokter yang diselenggarakan untuk meningkatkan standar praktik medis anesthesiologi dan untuk meningkatkan perawatan pasien.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam penentuan Tarif Layanan Kesehatan bagi pengguna jasa Layanan pada RSUD Nyitdah yang menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu menentukan Tarif Layanan Kesehatan dengan mempertimbangkan Jasa Sarana, Jasa Layanan dan Jasa Medis.

## BAB II PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan Kesehatan yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan Layanan Kesehatan dan tidak untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Layanan Kesehatan pada RSUD Nyitdah dipikul bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Layanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar Biaya *Riil* pada RSUD Nyitdah dengan memperhatikan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta memperhatikan subsidi Pemerintah Daerah.
- (4) Tarif Layanan Kesehatan yang dikenakan kepada Pasien diperhitungkan atas dasar jenis layanan dan tindakan yang diberikan, kelas dan/atau tempat perawatan dimana Pasien diberikan layanan serta keterlibatan jenis dan kompetensi petugas medis yang melayani.

### BAB III

#### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

##### Pasal 4

- (1) Struktur dan besaran Tarif Layanan Kesehatan digolongkan berdasarkan kelas dan/atau tempat perawatan dan jenis layanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besaran Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan Biaya *Riil* masing-masing Layanan Kesehatan dan kemampuan masyarakat.

### BAB IV

#### JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

##### Pasal 5

Jenis Layanan Kesehatan RSUD Nyitdah yang dilaksanakan pada unit/instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam layanan:

- a. Layanan Rawat Jalan;
- b. Layanan Rawat Darurat;
- c. Layanan *Ambulance* (*Ambulance Service*);

- d. layanan rawat inap dan layanan rawat inap khusus;
- e. tindakan keperawatan;
- f. tindakan medis;
- g. persalinan dan kebidanan;
- h. rehabilitasi medis;
- i. medis gigi dan mulut;
- j. Tindakan Hemodialisa;
- k. Tindakan ESWL;
- l. konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus;
- m. *medico-legal*;
- n. Layanan Jenazah dan *Ambulance* Jenazah;
- o. penunjang diagnostik;
- p. penunjang logistik;
- q. *homecare*;
- r. pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan
- s. Layanan kesehatan tradisional.

## BAB V KELAS PERAWATAN

### Pasal 6

Kelas perawatan pada RSUD Nyitdah ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas III : kamar 4 - 6 bed, kamar mandi dan AC;
- b. kelas II : kamar 4 bed, kamar mandi dan AC;
- c. kelas I : kamar 2 bed, kamar mandi dan AC;
- d. kelas VIP I : kamar 1 bed, kamar mandi, AC dan TV;
- e. kelas VIP II : kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, dan 1 set sofa penunggu pasien;
- f. kelas VIP III : kamar 1 bed pasien, kamar mandi, AC, TV, 1 set sofa penunggu pasien, dan ruang tamu; dan
- g. kelas non kelas : *Intensive Care Unit, Intensive Cardiologi Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Perinatologi, High Care Unit, Stroke Corner, Instalasi Rawat Darurat, Rawat Inap Khusus, ruang isolasi dan VK bersalin.*

P

a  
s

al 7

- (1) Setiap pasien dan keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan pasien dan sesuai dengan ruang yang tersedia pada RSUD Nyitdah.
- (2) Dalam hal Pasien menderita penyakit menular tertentu dan perlu layanan khusus menurut pendapat dokter yang memeriksa, maka tempat perawatannya ditentukan secara khusus, seperti:
  - a. ruang isolasi;
  - b. ruang rawat inap khusus;
  - c. *high care unit*;
  - d. *neonatal intensive care unit*;
  - e. *intensive care unit*; atau
  - f. *intensive cardiologi care unit*.

Pasal 8

- (1) Peserta dengan asuransi atau jaminan kesehatan lainnya berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan asuransi atau jaminan kesehatan yang diikuti.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab Pasien yang bersangkutan sesuai ketentuan asuransi/jaminan kesehatan yang diikuti.

BAB VI  
TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu  
Layanan Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud, meliputi:
  - a. rawat jalan Umum/gigi dan mulut;
  - b. rawat jalan gigi dan mulut spesialis;
  - c. rawat jalan spesialis;
  - d. rawat jalan spesialis konsultan; dan
  - e. rawat jalan spesialis *executive*/perjanjian.
- (2) Komponen tarif Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.

- (3) Komponen tarif Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Obat-obatan, Tindakan Medis, Tindakan Medis gigi, penunjang medis, konsultasi, Pelayanan Rehabilitasi Medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Besaran tarif Layanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Layanan Rawat Darurat

### Pasal 10

- (1) Komponen tarif Layanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif Layanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Obat-obatan, Tindakan Medis, Tindakan Medis gigi dan mulut, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Jasa konsultasi spesialis dikenakan sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saat jam kerja dan di luar jam kerja dikenakan sebesar Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (4) Jasa konsultasi spesialis konsultan dikenakan sebesar Rp65.000,00 (Enam Puluh Lima Puluh Ribu Rupiah) pada saat jam kerja dan di luar jam kerja dikenakan sebesar Rp70.000,00 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (5) Jasa konsultasi medis spesialis dan spesialis konsultan tidak langsung ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa konsultasi spesialis dan konsultan.
- (6) Jasa konsultasi medis gigi dan mulut di luar jam kerja dikenakan sebesar Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan spesialis gigi di luar jam

kerja dikenakan sebesar Rp 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah).

- (7) Besaran tarif Layanan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga  
Layanan *Ambulance* (*Ambulance Service*)

Pasal 11

- (1) Layanan *Ambulance* (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
  - a. *ambulance* perawat/bidan;
  - b. *ambulance* medis umum; dan
  - c. *ambulance* medis spesialis.
- (2) Komponen tarif Layanan *Ambulance* (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Besaran tarif Layanan *Ambulance* (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penjumlahan dari *abodemen* dan panjangnya jarak tempuh (*argometer*) pulang pergi per km (kilometer).
- (4) Besaran tarif Layanan *Ambulance* (*Ambulance Service*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Layanan Rawat Inap dan Rawat Inap Khusus

Pasal 12

- (1) Komponen tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar

tersendiri oleh pasien sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.

- (3) Jasa konsultasi pemeriksaan penyakit kronis dan penyakit menular ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Jasa konsultasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sekali dalam satu periode rawat inap pasien.
- (5) Jasa Medis spesialis pada hari kerja sama dengan jasa layanan setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (6) Jasa Medis spesialis pada hari libur menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari Jasa Medis setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (7) Jasa Medis spesialis maksimal *visite* yang dibayar 2 (dua) kali per hari.
- (8) Jasa Medis yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar 2 (satu) kali/per-*shift*.
- (9) Besaran tarif Jasa Medis Spesialis yang dikerjakan oleh dokter umum dan residen sebesar tarif medis umum rawat inap.
- (10) Besaran tarif untuk pasien yang dirawat dalam satu kamar untuk situasi tertentu secara bersama, maka besaran tarif rawat inap untuk pasien kedua dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) untuk komponen Jasa Sarana dan Jasa Layanan, sedangkan tarif *visite* dokter tetap.
- (11) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi meliputi:
  - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan
  - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (12) Penghitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari masuknya Pasien dihitung satu hari penuh; dan
  - b. hari pulangnyanya Pasien sesudah jam 13.30 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila Pasien pulang sebelum jam 13.30 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (13) Besaran tarif layanan rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Komponen tarif Rawat Jalan Spesialis Eksekutif/Perjanjian terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif Rawat Jalan Spesialis Eksekutif/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Jasa Medis spesialis pada hari kerja sama dengan jasa layanan setiap kelas Layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (4) Jasa Medis spesialis pada hari libur menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari jasa medis setiap kelas Layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (5) Jasa Medis spesialis maksimal *visite* yang dibayar 2 (dua) kali per hari.
- (6) Jasa Medis yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar 2 (satu) kali/*per-shift*.
- (7) Besaran tarif jasa medis spesialis yang dikerjakan oleh dokter umum dan residen sebesar tarif medis umum Layanan Rawat Inap.
- (8) Besaran tarif layanan rawat inap khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kelima

#### Layanan Tindakan Keperawatan

### Pasal 14

- (1) Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
  - a. tindakan keperawatan mandiri I;
  - b. tindakan keperawatan mandiri II; dan
  - c. tindakan keperawatan mandiri III.
- (2) Komponen tarif Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (3) Pengenaan tarif Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sekali sehari pada unit atau ruangan yang sama

dan/atau sesuai indikasi selama masa perawatan Pasien

- (4) Nama tindakan dan klasifikasi tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besaran tarif Layanan Tindakan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam Layanan Tindakan Medis

##### Pasal 15

- (1) Layanan Tindakan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
  - a. tindakan medis;
  - b. tindakan medis *neurologis*; dan
  - c. tindakan medis *Endoscopy*.
- (2) Komponen tarif Tindakan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis, terdiri dari:
    1. Jasa Medis spesialis;
    2. Jasa Medis *anastesi*;
    3. Jasa Medis residen/dokter umum.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Obat-obat Narkose dan Obat-obatan, biaya penunjang medis, konsultasi, jasa konsultasi antar spesialis,
- (4) Jasa Medis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 yang dilaksanakan *cito* ditentukan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jasa medis spesialis.
- (5) Jasa Medis Anastesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA, meliputi:
  - a. kategori ASA 1 sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. kategori ASA 2 sebesar 50% (lima puluh persen); atau
  - c. kategori ASA 3 atau lebih sebesar 80% (delapan puluh persen).

- (6) Klasifikasi dan besaran ASA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Jasa Medis residen/dokter umum ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa medis spesialis, dengan tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.
- (8) Jenis tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (9) Besaran tarif Layanan Tindakan Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketujuh Layanan Persalinan dan Kebidanan

### Pasal 16

- (1) Layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
  - a. persalinan normal;
  - b. persalinan abnormal dengan tindakan *per-vaginam*; dan
  - c. persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*sectio caesaria*).
- (2) Komponen tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis, terdiri dari:
    1. Jasa Medis spesialis *obstetri* dan *ginekologi* (*obgyn*);
    2. Jasa Medis *anastesi*;
    3. Jasa Medis spesialis anak; dan
    4. Jasa Medis residen/dokter Umum.
- (3) Tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk Obat-obat Narkose dan Obat-obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Besaran tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan jenis layanan, kelas perawatan, dan kategori penolong persalinan.

- (5) Jasa Medis *anastesi* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA, meliputi:
  - a. kategori ASA 1 sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. kategori ASA 2 sebesar 50% (lima puluh persen); atau
  - c. kategori ASA 3 atau lebih sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (6) Jasa Medis spesialis anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 pada layanan persalinan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa medis spesialis *obstetri* dan *ginekologi (obgyn)*.
- (7) Jasa medis spesialis di luar jam kerja ditentukan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jasa medis Spesialis pada jam kerja
- (8) Jasa medis residen/dokter umum pada pertolongan persalinan sebesar 50% (lima puluh persen) dari spesialis, dengan tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.
- (9) Besaran tarif layanan persalinan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan Layanan Rehabilitasi Medis

##### Pasal 17

- (1) Komponen tarif Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi dan nama tindakan pemeriksaan rehabilitasi medis.
- (3) Klasifikasi dan nama tindakan Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Besaran tarif Layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Layanan Medis Gigi Dan Mulut

Pasal 18

- (1) Komponen tarif Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (3) Tarif layanan konsultasi gigi dan mulut di poliklinik sesuai dengan tarif gigi dan mulut spesialis rawat jalan.
- (4) Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan klasifikasi dan nama tindakan pemeriksaan medis.
- (5) Klasifikasi dan nama Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Besaran tarif Layanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Tindakan *Hemodialisa*

Pasal 19

- (1) Komponen tarif Tindakan *Hemodialisa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Besaran tarif Tindakan *Hemodialisa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Tindakan *Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy*

Pasal 20

- (1) Tindakan ESWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k merupakan tindakan pengobatan batu ginjal/saluran kencing dengan alat ESWL.
- (2) Komponen tarif Tindakan ESWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Besaran tarif Tindakan ESWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas  
Layanan Konsultasi Khusus Dan/Atau Tindakan Khusus

Pasal 21

- (1) Layanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, meliputi:
  - a. tindakan gizi;
  - b. konsultasi dan tindakan psikiatri;
  - c. konsultasi dan tindakan psikologi; dan
  - d. konsultasi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (2) Komponen tarif tindakan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Ahli Gizi.
- (3) Komponen tarif konsultasi dan tindakan psikiatri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (4) Komponen tarif konsultasi dan tindakan psikologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Psikologi.

- (5) Komponen tarif konsultasi HIV, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (4) Klasifikasi dan nama konsultasi dan tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besaran tarif layanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas  
*Layanan Medico Legal*

Pasal 22

- (1) *Layanan Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m berupa *visum et repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Komponen tarif *Layanan Medico Legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Besaran tarif *Layanan Medico Legal* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas  
*Layanan Jenazah Dan Ambulance Jenazah*

Paragraf 1  
*Layanan Jenazah*

Pasal 23

- (1) Komponen tarif *Layanan Jenazah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (2) Besaran tarif *Layanan Jenazah* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
*Ambulance Jenazah*

Pasal 24

- (1) Komponen tarif Layanan *Ambulance* Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - B. Jasa Layanan.
- (2) Besaran tarif Layanan *Ambulance* Jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan tarif minimal sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan dengan biaya per Km sebesar Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).
- (3) Besaran tarif Layanan *Ambulance* Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kelima Belas  
Layanan Penunjang Diagnostik

Pasal 25

- (1) Layanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, meliputi:
  - a. layanan penunjang laboratorium patologi klinik;
  - b. layanan penunjang patologi anatomi;
  - c. layanan radiologi konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional, dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI); dan
  - d. layanan diagnostik elektromedis.
- (2) Komponen tarif layanan penunjang laboratorium patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Komponen tarif layanan penunjang patologi anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;

- b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (4) Komponen tarif layanan radiologi konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional, dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (5) Komponen tarif layanan diagnostik elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (6) Besaran tarif Layanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Klasifikasi dan nama tindakan Layanan Penunjang Diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Besaran tarif konsultasi Layanan Penunjang Diagnostik Rawat Jalan sebesar Rp27.500,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (9) Konsultasi anastesi *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional sebesar Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari jasa pelayanan sebesar Rp54.000,00 (Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dan jasa medis sebesar Rp121.000,00 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (10) Jasa tindakan anastesi khusus yang dilakukan di ruang *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) diperlakukan khusus dengan rincian jasa layanan Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), jasa medis anastesi Rp174.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan Jasa sarana Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bagian Keenam Belas  
Layanan Penunjang Logistik

Pasal 26

- (1) Layanan Penunjang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, meliputi:
  - a. layanan farmasi; dan
  - b. layanan gizi.
- (2) Komponen Layanan Penunjang Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (3) Layanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan pakai habis kedokteran yang dibutuhkan Pasien.
- (4) Besaran tarif Layanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Layanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi makanan dan minuman pasien dan sudah termasuk dalam Jasa Sarana pada tarif Layanan Rawat Inap.

Bagian Ketujuh Belas  
Layanan *Homecare*

Pasal 27

- (1) Komponen tarif Layanan *Homecare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (2) Tarif Layanan *Homecare* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tarif Layanan Rawat Jalan ditambah biaya transportasi sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.

Bagian Kedelapan Belas  
Layanan Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Layanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r, meliputi:
  - a. orientasi;
  - b. praktek laboratorium / klinik medis, keperawatan, kebidanan, dan non medis;
  - c. ujian praktek;
  - d. pengambilan data;
  - e. pelatihan;
  - f. studi banding;
  - g. peminjaman alat *skill* laboratorium; dan
  - h. program profesi Kedokteran.
- (2) Komponen tarif layanan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (3) Komponen tarif layanan praktek laboratorium/klinik medis, keperawatan, kebidanan, dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa narasumber.
- (4) Komponen tarif Layanan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa penguji.
- (5) Komponen tarif Layanan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. jasa konsultan.
- (6) Komponen tarif Layanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (7) Komponen tarif Layanan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:

- a. Jasa Sarana; dan
  - b. Jasa Layanan.
- (8) Komponen tarif layanan peminjaman alat *skill* laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Jasa Sarana.
- (9) Komponen tarif layanan program profesi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Pembimbing.
- (10) Tarif program profesi Kedokteran dari institusi pendidikan swasta yang bekerjasama dengan RSUD Nyitdah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (11) Besaran tarif layanan pendidikan, penelitian, dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesembilan Belas Layanan Kesehatan Tradisional

##### Pasal 29

- (1) Layanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s, meliputi:
- a. layanan akupunktur; dan
  - b. layanan pengobatan herbal.
- (2) Komponen tarif layanan akupunktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jasa Sarana;
  - b. Jasa Layanan; dan
  - c. Jasa Medis.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Tarif Layanan pengobatan herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan tarif jenis pelayanan yang diterima pasien tersebut dimana pasien mendapatkan pelayanan.
- (5) Besaran tarif layanan akupunktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 31

- (1) Tarif layanan kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) tanpa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) menjadi 200% (dua ratus persen) dari tarif yang berlaku umum untuk komponen jasa layanan dan jasa medis.
- (2) Direktur RSUD Nyitdah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien dengan pertimbangan tertentu, meliputi:
  - a. Pasien Miskin;
  - b. Pasien Terlantar; dan
  - c. tindakan pemeriksaan yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum.
- (3) Direktur RSUD Nyitdah memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD Nyitdah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 32

- (1) Pasien yang meninggal di RSUD Nyitdah dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya setelah 2 (dua) jam sejak dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) Jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD Nyitdah berhak melakukan penguburan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Fakultas Kedokteran yang digunakan untuk keperluan penelitian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN RAWAT JALAN

No	Jenis Layanan Rawat Jalan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Rawat Jalan Umum/Gigi dan Mulut	20.000	7.000	20.000	47.000
2	Rawat Jalan Gigi dan Mulut Spesialis	20.000	7.000	50.000	77.000
3	Rawat Jalan Spesialis	20.000	7.000	50.000	77.000
4	Rawat Jalan Spesialis Konsultan	20.000	7.000	65.000	92.000
5	Rawat Jalan Spesialis Eksekutif/Perjanjian	20.000	7.000	60.000	87.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN RAWAT DARURAT

No	Jenis Layanan Rawat Darurat	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
				Umum/ Gigi	Spesialis	
1	Rawat Darurat Umum	20.000	10.000	25.000	-	55.000
2	Rawat Darurat Spesialis	20.000	10.000	25.000	50.000	105.000
3	Rawat Darurat Spesialis luar jam kerja	20.000	10.000	25.000	60.000	115.000
4	Rawat Darurat Spesialis Konsultan	20.000	10.000	25.000	65.000	120.000
5	Rawat Darurat Spesialis Konsultan luar jam kerja	20.000	10.000	25.000	70.000	125.000

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN *AMBULANCE* (*AMBULANCE SERVICE*)

No	Jenis Layanan <i>Ambulance</i>	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Layanan		Jasa Medis	
		Abodemen	Argometer Per km		Transportasi	Perawatan /bidan	umum	spesialis
1	<i>Ambulance</i> Perawat/ Bidan	100.000	15.000	70%	10%	20%	-	-
2	<i>Ambulance</i> Medis Umum	100.000	30.000	70%	10%	20%	30%	-
3	<i>Ambulance</i> Medis Spesialis	100.000	50.000	70%	10%	20%	-	30%

BUPATI TABANAN,  
  
 I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 NYITDAH

BESARAN TARIF RAWAT INAP

No	Jenis Layanan Rawat Inap	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
				Umum	Spesialis	
1	Akomodasi Kelas III	55.000	10.000	-	-	65.000
	Kelas III Umum	55.000	10.000	20.000	-	85.000
	Kelas III Spesialis	55.000	10.000	-	40.000	105.000
	Kelas III Spesialis luar jam kerja	55.000	10.000	-	60.000	125.000
	Kelas III Spesialis konsultan	55.000	10.000	-	50.000	115.000
	Kelas III Spesialis konsultan luar jam kerja	55.000	10.000	-	75.000	140.000
2	Akomodasi Kelas II	84.000	16.000	-	-	100.000
	Kelas II Umum	84.000	16.000	25.000	-	125.000
	Kelas II Spesialis	84.000	16.000	-	50.000	150.000
	Kelas II Spesialis luar jam kerja	84.000	16.000	-	75.000	175.000
	Kelas II Spesialis konsultan	84.000	16.000	-	60.000	160.000
	Kelas II Spesialis konsultan luar jam kerja	84.000	16.000	-	90.000	190.000
3	Akomodasi Kelas I	125.000	22.000	-	-	147.000
	Kelas I Umum	125.000	22.000	35.000	-	182.000
	Kelas I Spesialis	125.000	22.000	-	70.000	217.000
	Kelas I Spesialis luar jam kerja	125.000	22.000	-	105.000	252.000
	Kelas I Spesialis konsultan	125.000	22.000	-	80.000	227.000
	Kelas I Spesialis konsultan luar jam kerja	125.000	22.000	-	120.000	267.000
4	Akomodasi Non Kelas	107.000	32.000	-	-	139.000
	Non Kelas Umum	107.000	32.000	40.000	-	179.000
	Non Kelas Spesialis	107.000	32.000	-	140.000	279.000
	Non Kelas Spesialis konsultan	107.000	32.000	-	160.000	299.000
5	Akomodasi VIP I	260.000	32.000	-	-	292.000
	VIP I Umum	260.000	32.000	40.000	-	332.000
	VIP I Spesialis	260.000	32.000	-	80.000	372.000
	VIP I Spesialis luar jam kerja	260.000	32.000	-	120.000	412.000
	VIP I Spesialis konsultan	260.000	32.000	-	90.000	382.000
	VIP I Spesialis konsultan luar jam kerja	260.000	32.000	-	135.000	427.000
6	Akomodasi VIP II	360.000	52.000	-	-	412.000

	VIP II Umum	360.000	52.000	45.000	-	457.000
	VIP II Spesialis	360.000	52.000	-	90.000	502.000
	VIP II Spesialis luar jam kerja	360.000	52.000	-	135.000	547.000
	VIP II Spesialis konsultan	360.000	52.000	-	100.000	512.000
	VIP II Spesialis konsultan luar jam kerja	360.000	52.000	-	150.000	562.000
7	Akomodasi VIP III	715.000	92.000	-	-	807.000
	VIP III Umum	715.000	92.000	70.000	-	877.000
	VIP III Spesialis	715.000	92.000	-	150.000	957.000
	VIP III Spesialis luar jam kerja	715.000	92.000	-	225.000	1.032.000
	VIP III Spesialis konsultan	715.000	92.000	-	180.000	987.000
	VIP III Spesialis konsultan luar jam kerja	715.000	92.000	-	270.000	1.077.000
6	Akomodasi RR/ODC/intermediate	195.000	30.000	-	-	225.000
	RR/ODC/ intermediate Umum	195.000	30.000	30.000	-	255.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis	195.000	30.000	-	50.000	275.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis luar jam kerja	195.000	30.000	-	75.000	300.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis konsultan	195.000	30.000	-	60.000	285.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis konsultan luar jam kerja	195.000	30.000	-	90.000	315.000
7	Akomodasi <i>High Care Unit</i>	225.000	30.000	-	-	255.000
	<i>High Care Unit</i> Umum	225.000	30.000	20.000	-	275.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis	225.000	30.000	-	70.000	325.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis luar jam kerja	225.000	30.000	-	105.000	360.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis konsultan	225.000	30.000	-	80.000	335.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis konsultan luar jam kerja	225.000	30.000	-	120.000	375.000
8	Akomodasi <i>Intensive Cardiologi Care Unit</i>	420.000	42.000	-	-	462.000
	<i>Intensive Cardiologi Care Unit</i> Standar Umum	420.000	42.000	30.000	-	492.000
	<i>Intensive Cardiologi Care Unit</i> Standar Spesialis	420.000	42.000	-	70.000	532.000
	<i>Intensive Cardiologi Care Unit</i> Standar Spesialis luar jam kerja	420.000	42.000	-	85.000	547.000
	<i>Intensive Cardiologi Care Unit</i> Standar Spesialis konsultan	420.000	42.000	-	80.000	542.000
	<i>Intensive Cardiologi Care Unit</i> Standar Spesialis konsultan luar jam kerja	420.000	42.000	-	120.000	582.000
9	Akomodasi Perinatologi	310.000	42.000	-	-	352.000
	Perinatologi umum	310.000	42.000	30.000	-	382.000
	Perinatologi spesialis	310.000	42.000	-	65.000	417.000
	Perinatologi spesialis luar jam	310.000	42.000	-	100.000	452.000

	kerja					
	Perinatologi spesialis konsultan	310.000	42.000	-	80.000	432.000
	Perinatologi spesialis konsultan luar jam kerja	310.000	42.000	-	120.000	472.000
10	<i>Akomodasi Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i>	540.000	42.000	-	-	582.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit umum</i>	540.000	42.000	30.000	-	612.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit Spesialis</i>	540.000	42.000	-	70.000	652.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit Spesialis luar jam kerja</i>	540.000	42.000	-	105.000	687.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit spesialis konsultan</i>	540.000	42.000	-	80.000	662.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit spesialis konsultan luar jam kerja</i>	540.000	42.000	-	120.000	702.000
11	<i>Akomodasi Intensive Care Unit</i>	555.000	42.000	-	-	597.000
	<i>Intensive Care Unit Umum</i>	555.000	42.000	30.000	-	627.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis</i>	555.000	42.000	-	70.000	667.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis luar jam kerja</i>	555.000	42.000	-	105.000	702.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis konsultan</i>	555.000	42.000	-	85.000	682.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis konsultan luar jam kerja</i>	555.000	42.000	-	130.000	727.000

  
 BUPATI/TABANAN,  
 I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NYITDAH

BESARAN TARIF RAWAT INAP KHUSUS

Jenis Layanan Rawat Inap Khusus	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
			Umum	Spesialis	
Akomodasi Rawat Inap Khusus	125.000	22.000	-	-	147.000
Rawat Inap Khusus Umum	125.000	22.000	35.000	-	182.000
Rawat Inap Khusus Spesialis	125.000	22.000	-	70.000	217.000
Rawat Inap Khusus Spesialis luar jam kerja	125.000	22.000	-	105.000	252.000
Rawat Inap Khusus Spesialis Konsultan	125.000	22.000	-	80.000	227.000
Rawat Inap Khusus Spesialis Konsultan luar jam kerja	125.000	22.000	-	120.000	267.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH NYITDAH

BESARAN LAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	KLASIFIKASI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TARIF
1	Tindakan Keperawatan Mandiri I	5.000	35.000	40.000
2	Tindakan Keperawatan Mandiri II	15.000	65.000	80.000
3	Tindakan Keperawatan Mandiri III	25.000	95.000	120.000

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN TINDAKAN MEDIS

A. Tindakan Medis

No	Klasifikasi Tindakan Medis	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Tarif
				Spesialis	Anastesi	
1	Tindakan Medis Sederhana 1	5.500	3.000	5.000	-	13.500
2	Tindakan Medis Sederhana 1A	5.500	4.000	5.000	2.000	16.500
3	Tindakan Medis Sederhana 2	12.000	5.000	10.000	-	27.000
3	Tindakan Medis Sederhana 2A	12.000	5.000	10.000	4.000	31.000
5	Tindakan Medis Sederhana 3	17.500	7.500	15.000	-	40.000
6	Tindakan Medis Sederhana 3A	17.500	7.500	15.000	6.000	46.000
7	Tindakan Medis Sederhana 4	23.000	10.000	20.000	-	53.000
8	Tindakan Medis Sederhana 4A	23.000	10.000	20.000	8.000	61.000
9	Tindakan Medis Sederhana 5	28.500	12.500	25.000	-	66.000
10	Tindakan Medis Sederhana 5A	28.500	12.500	25.000	10.000	76.000
11	Tindakan Medis Kecil 1	58.000	25.000	50.000	-	133.000
12	Tindakan Medis Kecil 1A	58.000	25.000	50.000	20.000	153.000
13	Tindakan Medis Kecil 2	86.500	37.500	75.000	-	199.000
14	Tindakan Medis Kecil 2 A	86.500	37.500	75.000	30.000	229.000
15	Tindakan Medis Kecil 3	116.000	50.000	100.000	-	266.000
16	Tindakan Medis Kecil 3A	116.000	50.000	100.000	40.000	306.000
17	Tindakan Medis Kecil 4	144.500	62.500	125.000	-	332.000
18	Tindakan Medis Kecil 4A	144.500	62.500	125.000	50.000	382.000
19	Tindakan Medis Kecil 5	174.000	75.000	150.000	-	399.000
	Tindakan Medis	174.000	75.000	150.000	60.000	459.000

20	Kecil 5A					
21	Tindakan Medis Sedang 1	290.000	125.000	250.000	-	665.000
22	Tindakan Medis Sedang 1A	290.000	125.000	250.000	100.000	765.000
23	Tindakan Medis Sedang 2	434.500	187.500	375.000	-	997.000
24	Tindakan Medis Sedang 2 A	434.500	187.500	375.000	150.000	1.147.000
25	Tindakan Medis Sedang 3	580.000	250.000	500.000	-	1.330.000
26	Tindakan Medis Sedang 3A	580.000	250.000	500.000	200.000	1.530.000
27	Tindakan Medis Sedang 4	724.500	312.500	625.000	-	1.662.000
28	Tindakan Medis Sedang 4A	724.500	312.500	625.000	250.000	1.912.000
29	Tindakan Medis Sedang 5	870.000	375.000	750.000	-	1.995.000
30	Tindakan Medis Sedang 5A	870.000	375.000	750.000	300.000	2.295.000
31	Tindakan Medis Besar 1	1.160.000	500.000	1.000.000	-	2.660.000
32	Tindakan Medis Besar 1A	1.160.000	500.000	1.000.000	400.000	3.060.000
33	Tindakan Medis Besar 2	1.450.000	625.000	1.250.000	-	3.325.000
34	Tindakan Medis Besar 2A	1.450.000	625.000	1.250.000	500.000	3.825.000
35	Tindakan Medis Besar 3	1.740.000	750.000	1.500.000	-	3.990.000
36	Tindakan Medis Besar 3A	1.740.000	750.000	1.500.000	600.000	4.590.000
37	Tindakan Medis Besar 4	2.030.000	875.000	1.750.000	-	4.655.000
38	Tindakan Medis Besar 4A	2.030.000	875.000	1.750.000	700.000	5.355.000
39	Tindakan Medis Besar 5	2.320.000	1.000.000	2.000.000	-	5.320.000
40	Tindakan Medis Besar 5A	2.320.000	1.000.000	2.000.000	800.000	6.120.000
41	Tindakan Medis Khusus 1	2.900.000	1.250.000	2.500.000	-	6.650.000
42	Tindakan Medis Khusus 1A	2.900.000	1.250.000	2.500.000	1.000.000	7.650.000
43	Tindakan Medis Khusus 2	3.624.500	1.562.500	3.125.000	-	8.312.000
44	Tindakan Medis Khusus 2A	3.624.500	1.562.500	3.125.000	1.250.000	9.562.000
45	Tindakan Medis Khusus 3	4.350.000	1.875.000	3.750.000	-	9.975.000
46	Tindakan Medis Khusus 3A	4.350.000	1.875.000	3.750.000	1.500.000	11.475.000
47	Tindakan Medis	5.074.500	2.187.500	4.375.000	-	11.637.000

	Khusus 4					
48	Tindakan Medis Khusus 4A	5.074.500	2.187.500	4.375.000	1.750.000	13.387.000
49	Tindakan Medis Khusus 5	5.800.000	2.500.000	5.000.000	-	13.300.000
50	Tindakan Medis Khusus 5A	5.800.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	15.300.000
51	Tindakan Medis Canggih 1	7.250.000	3.125.000	6.250.000	-	16.625.000
52	Tindakan Medis Canggih 1A	7.250.000	3.125.000	6.250.000	2.500.000	19.125.000
53	Tindakan Medis Canggih 2	8.700.000	3.750.000	7.500.000	-	19.950.000
54	Tindakan Medis Canggih 2A	8.700.000	3.750.000	7.500.000	3.000.000	22.950.000
55	Tindakan Medis Canggih 3	10.150.000	4.375.000	8.750.000	-	23.275.000
56	Tindakan Medis Canggih 3A	10.150.000	4.375.000	8.750.000	3.500.000	26.775.000
57	Tindakan Medis Canggih 4	11.600.000	5.000.000	10.000.000	-	26.600.000
58	Tindakan Medis Canggih 4A	11.600.000	5.000.000	10.000.000	4.000.000	30.600.000
59	Tindakan Medis Canggih 5	13.050.000	5.625.000	11.250.000	-	29.925.000
60	Tindakan Medis Canggih 5A	13.050.000	5.625.000	11.250.000	4.500.000	34.425.000

## B. Tindakan Medis Neurologi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Dryneedling	75.000	-	115.000	190.000
2	Injeksi Intraartikuler dengan USG Guidance	175.000	50.000	155.000	380.000
3	Tindakan Injeksi dengan Platelet Rich Plasma	950.000	237.500	1.187.500	2.375.000
4	EMG I				
	NCV 1 Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	600.000	37.500	75.000	712.500
5	EMG II				
	NCV Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	600.000	65.000	190.000	855.000
6	EMG KHUSUS I				
	a. NCV>2 syaraf tepi dengan/tanpa jarum	600.000	150.000	390.000	1.140.000
	b. Evoked Potensial; VEP, SEP, BAEP, MEP	600.000	200.000	530.000	1.330.000
	c. Repetitip, Stimulation, Blink Reflek	600.000	275.000	645.000	1.520.000

C. Tindakan Medis *Endoscopy*

No	Klasifikasi Tindakan	Jasa sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	215.000	95.000	165.000	475.000
2	Tindakan Sederhana 2	300.000	130.000	235.000	665.000
3	Tindakan Sederhana 3	350.000	145.000	265.000	760.000
4	Tindakan Sederhana 4	410.000	175.000	317.500	902.500
5	Tindakan Sederhana 5	480.000	197.000	368.000	1.045.000
6	Tindakan Sedang 1	555.000	238.000	442.000	1.235.000
7	Tindakan Sedang 2	645.000	275.000	505.000	1.425.000
8	Tindakan Sedang 3	730.000	330.000	555.000	1.615.000
9	Tindakan Sedang 4	855.000	365.000	680.000	1.900.000
10	Tindakan Sedang 5	1.040.000	440.000	800.000	2.280.000
11	Tindakan Canggih 1	1.197.000	512.000	951.000	2.660.000
12	Tindakan Canggih 2	1.490.000	640.000	1.100.000	3.230.000
13	Tindakan Canggih 3	1.710.000	790.000	1.300.000	3.800.000
14	Tindakan Canggih 4	1.925.000	850.000	1.500.000	4.275.000
15	Tindakan Canggih 5	2.400.000	970.000	1.760.000	5.130.000

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN PERSALINAN DAN KEBIDANAN

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA MEDIS			TARIF
				Obgyn	Anastesi	Sp.A	
<b>A</b>	<b>DITOLONG BIDAN</b>						
1	Partus Normal (Bidan jaga)	507.000	450.000	140.000	-	-	1.097.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	507.000	650.000	140.000	-	-	1.297.000
<b>B</b>	<b>DITOLONG SPESIALIS OBGYN</b>						
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	507.000	330.000	900.000	-	-	1.737.000
2	Partus Normal (Spesialis jaga/cito)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/cito)	507.000	330.000	1.250.000	-	-	2.087.000
5	Partus Abnormal (Spesialis jaga)	725.000	450.000	1.000.000	-	200.000	2.375.000
6	Partus Abnormal (Spesialis jaga/cito)	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000
7	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	725.000	450.000	1.750.000	-	250.000	3.175.000
8	Partus Abnormal (Spesialis khusus/cito)	725.000	450.000	1.500.000	-	300.000	2.975.000
9	Sectio Caesaria (Spesialis jaga)	1.087.000	550.000	1.500.000	400.000	200.000	3.737.000
10	Sectio Caesaria (Spesialis jaga/cito)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
11	Sectio Caesaria (Spesialis khusus)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
12	Sectio Caesaria (Spesialis khusus/cito)	1.087.000	825.000	2.000.000	600.000	300.000	4.812.000
13	Partus Abnormal Spesialis Khusus	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000
14	Partus kembar ditolong Bidan Jaga	455.000	650.000	140.000	-	140.000	1.385.000

15	Partus normal bayi kembar oleh spesialis	455.000	300.000	875.000	-	175.000	1.805.000
16	Partus abnormal bayi sungsang	455.000	500.000	850.000	340.000	170.000	2.315.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIS

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Sederhana 1	4.200	6.300	3.500	14.000
2	Sederhana 2	6.600	10.000	5.400	22.000
3	Sederhana 3	8.400	12.600	7.000	28.000
4	Sederhana 4	10.500	15.750	8.750	35.000
5	Sederhana 5	12.600	18.900	10.500	42.000
6	Sederhana 6	15.300	23.000	12.700	51.000
7	Sederhana 7	16.000	25.000	15.000	56.000
8	Sederhana 8	19.000	30.000	16.000	65.000
9	Sederhana 9	21.000	31.500	17.500	70.000
10	Sederhana 10	24.000	36.000	21.000	81.000
11	Sedang 1	28.500	43.000	23.500	95.000
12	Sedang 2	34.000	52.000	28.000	114.000
13	Sedang 3	38.500	57.500	32.000	128.000
14	Sedang 4	42.500	64.000	35.500	142.000
15	Sedang 5	48.000	73.000	41.000	162.000
16	Sedang 6	57.000	85.500	47.500	190.000
17	Sedang 7	64.000	96.000	53.000	213.000
18	Sedang 8	85.000	128.000	71.000	284.000
19	Sedang 9	106.000	159.000	89.000	354.000
20	Sedang 10	128.000	192.000	106.000	426.000
21	Canggih 1	158.000	237.000	133.000	528.000
22	Canggih 2	185.000	278.000	146.000	609.000
23	Canggih 3	219.000	328.500	182.500	730.000
24	Canggih 4	242.000	364.000	202.000	808.000
25	Canggih 5	271.000	406.000	226.000	903.000
26	Canggih 6	319.000	479.000	266.000	1.064.000
27	Canggih 7	425.000	638.000	355.000	1.418.000
28	Canggih 8	532.000	797.000	443.000	1.772.000
29	Canggih 9	570.000	855.000	475.000	1.900.000
30	Canggih 10	638.000	957.000	532.000	2.127.000

BUPATI TABANAN,  
  
 I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 NYITDAH

**BESARAN TARIF LAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT**

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1 A	4.700	3.000	4.300	12.000
2	Tindakan Sederhana 1 B	9.500	6.000	9.000	24.500
3	Tindakan Sederhana 2 A	14.000	9.000	13.000	36.000
4	Tindakan Sederhana 2 B	19.500	11.500	17.500	48.500
5	Tindakan Sederhana 3 A	24.500	14.500	22.000	61.000
6	Tindakan Sederhana 3 B	26.000	15.500	23.500	65.000
7	Tindakan Sederhana 4 A	40.500	24.500	37.000	102.000
8	Tindakan Sederhana 4 B	48.500	29.000	44.500	122.000
9	Tindakan Sederhana 5 A	51.500	30.500	46.000	128.000
10	Tindakan Sederhana 5 B	61.500	37.000	55.500	154.000
11	Tindakan Kecil 1 A	61.000	37.000	55.000	153.000
12	Tindakan Kecil 1 B	64.000	38.500	58.000	160.500
13	Tindakan Kecil 2 A	73.000	43.000	66.000	182.000
14	Tindakan Kecil 2 B	82.000	49.000	73.000	204.000
15	Tindakan Kecil 3 A	103.000	62.000	93.000	258.000
16	Tindakan Kecil 3 B	101.000	62.000	92.000	255.000
17	Tindakan Kecil 4 A	116.000	70.000	104.000	290.000
18	Tindakan Kecil 4 B	122.000	73.000	110.000	305.000
19	Tindakan Kecil 5 A	129.000	77.000	116.000	322.000
20	Tindakan Kecil 5 B	143.000	85.500	128,500	228.629
21	Tindakan Sedang 1 A	154.000	93.000	139.000	386.000
22	Tindakan Sedang 1 B	163.500	97.500	146.500	407.500
23	Tindakan Sedang 2 A	181.000	108.000	162.000	451.000
24	Tindakan Sedang 2 B	183.000	110.000	165.000	458.000
25	Tindakan Sedang 3 A	208.000	125.000	188.000	521.000
26	Tindakan Sedang 3 B	232.000	140.000	210.000	582.000
27	Tindakan Sedang 4 A	232.000	139.000	209.000	580.000
28	Tindakan Sedang 4 B	360.000	215.000	323.000	898.000
29	Tindakan Sedang 5 A	357.000	215.000	322.000	894.000
30	Tindakan Sedang 5 B	407.000	244.500	366.500	1.018.000
31	Tindakan Besar 1 A	518.000	310.500	465.500	1.294.000
32	Tindakan Besar 1 B	512.000	307.500	460.500	1.280.000
33	Tindakan Besar 2 A	1.035.500	621.000	932.500	2.589.000
34	Tindakan Besar 2 B	1.023.500	614.500	922.000	2.560.000

BUPATI TABANAN,  
 KOMANG GEDE SANJAYA



LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NYITDAH

BESARAN TARIF TINDAKAN HEMODIALISA

No.	Jenis Tindakan Hemodialisa	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Ganti Transfer Set	25.000	25.500	35.000	85.500
2	Hemodialisis Baru Acetat	393.000	42.500	89.000	524.500
3	Hemodialisis Baru Bicarbonat	516.500	42.500	89.000	648.000
4	Hemodialisis Re-Use Acetat	331.500	42.500	89.000	463.000
5	Hemodialisis Re-Use Bicarbonat	454.500	42.500	89.000	586.000
6	Penggantian Cairan/Training	16.000	15.000	19.000	50.000
7	Punctie Pleura	57.000	22.500	47.000	126.500
8	Double Lumen	1.220.000	155.000	843.000	2.218.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH NYITDAH

BESARAN TARIF TINDAKAN ESWL  
*EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY*

No	Jenis Tindakan ESWL	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Batu Ginjal ukuran 0.3 – 0.8 cm	468.000	100.000	800.000	1.368.000
2	Batu Ginjal ukuran 0.9 – 1.5 cm	728.000	150.000	1.000.000	1.878.000
3	Batu Ginjal ukuran 1.6 – 2.0 cm	1.053.000	150.000	1.200.000	2.403.000
4	Batu Ginjal ukuran 2.1 – 2.5 cm	1.638.000	150.000	1.200.000	2.988.000
5	Batu Ginjal ukuran 2.6 – 3.0 cm	1.638.000	200.000	1.600.000	3.438.000
6	Batu Ginjal ukuran 3.1 – 3.5 cm	2.223.000	200.000	1.600.000	4.023.000
7	Batu Ginjal ukuran 3.6 – 4.0 cm	2.808.000	200.000	1.600.000	4.608.000
8	Batu Ginjal ukuran 4.1 – 4.5 cm	2.743.000	300.000	2.000.000	5.043.000
9	Batu Ginjal ukuran 4.6 – 5.0 cm	3.328.000	300.000	2.000.000	5.628.000
10	Batu Ginjal ukuran 5.1 – 5.5 cm	3.263.000	300.000	2.500.000	6.063.000
11	Batu Ginjal ukuran 5.6 – 6.0 cm	3.718.000	400.000	2.500.000	6.618.000
12	Batu Ginjal ukuran 6.1 – 6.5 cm	4.303.000	400.000	2.500.000	7.203.000
13	Batu Ginjal ukuran 6.6 cm up	4.888.000	400.000	2.500.000	7.788.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN/ATAU  
 TINDAKAN KHUSUS

A. Tindakan Gizi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Ahli Gizi	Tarif
1	Konsultasi Ahli Gizi tanpa Komplikasi rawat inap	13.000	7.000	5.000	25.000
2	Konsultasi Ahli Gizi dengan Komplikasi rawat inap	13.000	7.000	10.000	30.000
3	Konsultasi Gizi tanpa komplikasi Rawat Jalan	13.000	7.000	10.000	30.000
4	Konsultasi Ahli Gizi dengan komplikasi rawat jalan	13.000	7.000	10.000	30.000
5	Tindakan layanan Gizi (pemberian makanan dan minuman pasien dlm 1 hari, 3 kali makan utama dan 1 kali snack)	10.000	5.000	5.000	20.000
6	Kunjungan Ahli Gizi (memberikan asuhan gizi pasien rawat inap meliputi pengkajian gizi, diagnosa gizi dan intervensi gizi)	13.000	7.000	10.000	30.000
7	Monitoring dan Evaluasi Gizi (melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi gizi yang diberikan pada pasien rawat inap)	13.000	7.000	7.000	27.000

B. Konsultasi dan Tindakan Psikiatri

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Konsultasi Psikiatri	21.000	11.000	50.000	82.000
3	Psikoterapi	21.000	11.000	70.000	102.000
4	MMPI	21.000	11.000	70.000	102.000

C. Konsultasi dan Tindakan Psikologi

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Psikologi	Tarif
----	---------------	-------------	--------------	----------------	-------

1	Konsultasi Psikologi	21.000	12.000	30.000	63.000
2.	Tindakan Psikologi	21.000	12.000	50.000	83.000

D. Konsultasi HIV

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Konsultasi HIV	21.000	12.000	50.000	83.000

BUPATI, TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN *MEDICO LEGAL*

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medik	Tarif
1	Visum et Repertum perluakaan	144.500	98.500	200.000	443.000
2	Visum et Repertum kejahatan seksual	144.500	103.500	200.000	448.000
3	Pemeriksaan kelayakan hukum	197.000	731.000	500.000	1.428.000
4	Pemeriksaan DNA	12.256.000	50.000	100.000	12.406.000
5	Tambahan per spesimen pada kasus pemeriksaan DNA	3.400.000	50.000	100.000	3.550.000
6	Konsultasi etikolegal/Medikolegal	197.000	731.000	500.000	1.428.000
7	Exhumasio/gali kubur	1.309.500	4.657.500	1.000.000	6.967.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN JENAZAH

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Layanan Dasar Jenazah Infeksius	204.000	88.000	292.000
2	Layanan Dasar Jenazah Non Infeksius	62.500	29.500	92.000
3	Memandikan Jenazah Infeksius	245.000	312.000	557.000
4	Memandikan Jenazah Non Infeksius	158.000	106.000	264.000
5	Bedah Jenazah/Otopsi	1.168.000	1.614.000	2.782.000
6	Bedah Jenazah/Otopsi Pasca Konservasi	1.155.000	2.969.000	4.124.000
7	Konservasi Jenazah	422.000	405.000	827.000
8	Konservasi Jenazah Pasca Otopsi	1.067.000	1.671.000	2.738.000
9	Konservasi Jenazah Kompleks	590.000	751.000	1.341.000
10	Konservasi Jenazah Penyakit Menular (HIV, dll)	685.500	743.500	1.429.000
11	Pemeriksaan Luar	368.900	416.100	785.000
12	Rekonstruksi Ringan	286.000	129.000	415.000
13	Rekonstruksi Sedang	346.500	231.500	578.000
14	Rekonstruksi Berat	409.200	334.800	744.000
15	Penyimpanan Jenazah tanpa Cooling Unit per hari	42.500	76.500	119.000
16	Penyimpanan Jenazah dengan Cooling Unit per hari	180.600	77.400	258.000
17	Mengeluarkan Bayi dari Jenazah Ibu hamil	448.500	526.500	975.000
18	Surat Keterangan Kematian	30.000	49.000	79.000
19	Surat Keterangan Pengawetan Jenazah	30.000	49.000	79.000
20	Pengesahan surat per 5 lembar	5.000	4.000	9.000
21	Form Asuransi			233.000

		81.500	151.500	
22	Plastik Bening per Jenazah	87.500	15.500	103.000
23	Penitipan Jenazah di Pendopo	270.000	180.000	450.000
24	Penitipan Jenazah di Rumah duka (VIP)	540.000	360.000	900.000
25	Pengawetan Jenazah	292.000	78.000	370.000

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN AMBULANCE JENAZAH

No	Jenis Layanan	Abonemen	Biaya per Kilometer	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Ambulance Jenazah	100.000	15.000	70%	30%

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
 DAERAH NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

A. Layanan Penunjang Laboratorium Patologi Klinik

No	Kualifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Sederhana I	12.000	6.000	4.000	22.000
2	Sederhana II	15.000	6.000	4.000	25.000
3	Sederhana III	20.000	6.000	4.000	30.000
4	Sederhana IV	22.000	8.000	5.000	35.000
5	Sederhana V	27.000	8.000	5.000	40.000
6	Sederhana VI	33.000	10.000	7.000	50.000
7	Sederhana VII	43.000	10.000	7.000	60.000
8	Sederhana VIII	45.000	15.000	10.000	70.000
9	Sederhana IX	55.000	15.000	10.000	80.000
10	Sederhana X	60.000	20.000	15.000	95.000
11	Sedang I	80.000	20.000	15.000	115.000
12	sedang II	85.000	30.000	20.000	135.000
13	Sedang III	115.000	30.000	20.000	165.000
14	Sedang IV	125.000	40.000	30.000	195.000
15	Sedang V	165.000	40.000	30.000	235.000
16	Sedang VI	205.000	50.000	30.000	285.000
17	sedang VII	260.000	50.000	30.000	340.000
18	Sedang VIII	310.000	60.000	40.000	410.000
19	Sedang IX	385.000	70.000	40.000	495.000
20	Sedang X	460.000	80.000	50.000	590.000
21	Canggih I	510.000	100.000	70.000	680.000
22	canggih II	605.000	100.000	70.000	775.000
23	canggih III	655.000	150.000	90.000	895.000
24	Canggih IV	885.000	150.000	90.000	1.125.000
25	Canggih V	1.125.000	200.000	150.000	1.475.000
26	Canggih VI	1.420.000	200.000	150.000	1.770.000
27	canggih VII	1.625.000	300.000	200.000	2.125.000
28	canggih VIII	2.050.000	300.000	200.000	2.550.000
29	Canggih IX	2.350.000	400.000	300.000	3.050.000
30	Canggih X	2.870.000	500.000	300.000	3.670.000
31	Canggih XI	3.250.000	600.000	400.000	4.250.000
32	Canggih XII	3.650.000	700.000	500.000	4.850.000
33	Canggih XIII	3.800.000	800.000	500.000	5.100.000

34	Canggih XIV	4.000.000	900.000	600.000	5.500.000
35	Canggih XV	4.550.000	950.000	600.000	6.100.000

### B. Layanan Penunjang Patologi Anatomi

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Kecil I	35.000	5.000	5.000	45.000
2	Kecil II	46.000	7.000	7.000	60.000
3	Kecil III	81.000	12.000	37.000	130.000
4	Kecil IV	108.000	27.000	45.000	180.000
5	Kecil V	150.000	40.000	60.000	250.000
6	Kecil VI	198.000	32.000	100.000	330.000
7	Kecil VII	155.000	45.000	150.000	350.000
8	Kecil VIII	185.000	60.000	155.000	400.000
9	Kecil IX	215.000	70.000	165.000	450.000
10	Kecil X	245.000	75.000	180.000	500.000
11	Sedang I	338.000	65.000	147.000	550.000
12	Sedang II	360.000	90.000	150.000	600.000
13	Sedang III	390.000	95.000	165.000	650.000
14	Sedang IV	424.000	96.000	180.000	700.000
15	Sedang V	436.000	99.000	190.000	725.000
16	Besar I	465.000	90.000	205.000	760.000
17	Besar II	480.000	110.000	210.000	800.000
18	Besar III	495.000	115.000	215.000	825.000
19	Besar IV	510.000	118.000	222.000	850.000
20	Besar V	555.000	120.000	225.000	900.000
19	Canggih I	625.000	110.000	250.000	985.000
20	Canggih II	730.000	180.000	340.000	1.250.000
21	Canggih III	885.000	200.000	390.000	1.475.000
22	Canggih IV	1.062.000	253.000	455.000	1.770.000
23	Canggih V	1.275.000	325.000	525.000	2.125.000
24	Canggih VI	1.500.000	400.000	600.000	2.500.000
25	Canggih VII	1.830.000	510.000	710.000	3.050.000
26	Canggih VIII	2.202.000	592.000	876.000	3.670.000
27	Canggih IX	2.562.000	698.000	1.020.000	4.280.000
28	Canggih X	3.015.000	850.000	1.160.000	5.025.000
29	Canggih XI	3.258.000	945.000	1.227.000	5.430.000
30	Canggih XII	3.810.000	1.140.000	1.400.000	6.350.000
34	Canggih XIII	4.095.000	1.205.000	1.525.000	6.825.000
35	Canggih IX	4.320.000	1.305.000	1.575.000	7.200.000
36	Canggih X	4.500.000	1.335.000	1.665.000	7.500.000

### C. Layanan Radiologi Konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI)


No	Tingkatan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Sederhana 1	37.500	7.500	5.000	50.000

2	Sederhana 2	45.000	9.000	6.000	60.000
3	Sederhana 3	52.500	10.500	7.000	70.000
4	Sederhana 4	67.500	13.500	9.000	90.000
5	Sederhana 5	75.000	15.000	10.000	100.000
6	Sederhana 6	90.000	18.000	12.000	120.000
7	Sederhana 7	112.500	22.500	15.000	150.000
8	Sederhana 8	135.000	27.000	18.000	180.000
9	Sederhana 9	157.500	31.500	21.000	210.000
10	Sederhana 10	195.000	39.000	26.000	260.000
11	Sedang 1	232.500	46.500	31.000	310.000
12	Sedang 2	277.500	55.500	37.000	370.000
13	Sedang 3	337.500	67.500	45.000	450.000
14	Sedang 4	397.500	79.500	53.000	530.000
15	Sedang 5	480.000	96.000	64.000	640.000
16	Sedang 6	577.500	115.500	77.000	770.000
17	Sedang 7	690.000	138.000	92.000	920.000
18	Sedang 8	832.500	166.500	111.000	1.110.000
19	Sedang 9	997.500	199.500	133.000	1.330.000
20	Sedang 10	1.200.000	240.000	160.000	1.600.000
21	Canggih 1	1.425.000	285.000	190.000	1.900.000
22	Canggih 2	1.725.000	345.000	230.000	2.300.000
23	Canggih 3	2.070.000	414.000	276.000	2.760.000
24	Canggih 4	2.475.000	495.000	330.000	3.300.000
25	Canggih 5	3.000.000	600.000	400.000	4.000.000
26	Canggih 6	3.525.000	705.000	470.000	4.700.000
27	Canggih 7	4.275.000	855.000	570.000	5.700.000
28	Canggih 8	5.175.000	1.035.000	690.000	6.900.000
29	Canggih 9	6.150.000	1.230.000	820.000	8.200.000
30	Canggih 10	7.425.000	1.485.000	990.000	9.900.000

#### D. Layanan Diagnostik Elektromedis

No	Klasifikasi Rehabilitasi Medis	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	5.000	3.000	5.000	13.000
2	Tindakan Sederhana 2	10.000	6.000	11.000	27.000
3	Tindakan Sederhana 3	14.500	10.500	16.000	41.000
4	Tindakan Sederhana 4	20.000	14.000	21.000	55.000
5	Tindakan Sederhana 5	24.000	22.000	23.000	69.000
6	Tindakan Kecil 1	49.000	36.000	85.000	170.000
7	Tindakan Kecil 2	73.000	54.000	82.000	209.000
8	Tindakan Kecil 3	98.000	72.000	108.000	278.000
9	Tindakan Kecil 4	124.000	90.000	136.000	350.000
10	Tindakan Kecil 5	167.000	100.000	151.000	418.000
11	Tindakan Sedang 1	278.000	167.000	252.000	697.000
12	Tindakan Sedang 2	418.000	250.000	377.000	1.045.000
13	Tindakan Sedang 3	558.000	330.000	507.000	1.395.000
14	Tindakan Sedang 4	696.000	400.000	644.000	1.740.000

15	Tindakan Sedang 5	835.000	500.000	756.000	2.091.000
16	Tindakan Besar 1	1.156.000	693.500	1.040.500	2.890.000
17	Tindakan Besar 2	1.394.000	836.000	1.255.000	3.485.000
18	Tindakan Besar 3	1.672.000	1.003.000	1.505.000	4.180.000
19	Tindakan Besar 4	1.952.000	1.171.000	1.757.000	4.880.000
20	Tindakan Besar 5	2.230.000	1.337.000	2.010.000	5.577.000
21	Tindakan Khusus 1	2.788.000	1.673.000	2.510.000	6.971.000
22	Tindakan Khusus 2	3.384.000	2.090.000	3.238.000	8.712.000
23	Tindakan Khusus 3	4.182.000	2.409.000	3.865.000	10.456.000
24	Tindakan Khusus 4	4.879.000	2.827.000	4.492.000	12.198.000
25	Tindakan Khusus 5	5.526.000	3.245.000	5.170.000	13.941.000

BUPATI TABANAN,  
  
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XVIII  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN FARMASI

No.	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Handling Sitostatika	290.000	125.000	415.000
2	Konsultasi / Konseling Apoteker	-	15.000	15.000
3	Pemantauan Terapi Obat (Pto)	-	15.000	15.000
4	Dispensing Sediaan Steril	17.500	7.500	25.000
5	Evaluasi Penggunaan Obat (Epo)	-	15.000	15.000
6	Monitoring efek Samping Obat (Meso)	-	15.000	15.000
7	Pelayanan Informasi Obat (Pio)	12.000	5.000	17.000
8	Penyiapan Obat Non Racikan	-	1.500	1.500
9	Penyiapan Obat Racikan	-	5.000	5.000
10	Rekonsiliasi Obat	-	5.000	5.000
11	Visite Farmasi Klinis	-	25.000	25.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI TABANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PELATIHAN

A. Orientasi

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Narasumber	Tarif
1	Jasa Orientasi Umum	150.000/ institusi/hari	150.000/ institusi/hari	100.000/ Institusi/ narasumber	400.000
2	Jasa Orientasi Khusus			50.000/ Institusi/rot/ narasumber	50.000

B. Praktek Laboratorium/Klinik Medis, Keperawatan, Kebidanan, Non Medis

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Narasumber	Tarif
1	Setingkat SPK/SMU/Sederajat/	30.000 orang/ bulan	20.000 orang/ bulan	60.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	110.000
2	DI & DII	40.000 orang/ bulan	30.000 orang/ bulan	70.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	140.000
3	DIII	50.000 orang/ bulan	40.000 orang/ bulan	80.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	170.000
4	DIV	60.000 orang/ bulan	50.000 orang/ bulan	100.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	210.000
5	S1	60.000 orang/ bulan	50.000 orang/ bulan	100.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	210.000
6	Profesi/ orang/ bulan	70.000 orang/ bulan	60.000 orang/ bulan	120.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	250.000
7	S2/ orang/ bulan	100.000 orang/ bulan	120.000 orang/ bulan	150.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	270.000
8	Spesialis	150.000 orang/ bulan	150.000 orang/ bulan	200.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	500.000

### C. Ujian Praktek

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Penguji	Tarif
1	Setingkat SPK/SMU/Sederajat/ orang/ 1x ujian	20.000	10.000	30.000	60.000
2	DI & DII/ orang/ 1x ujian	30.000	20.000	40.000	90.000
3	DIII/ orang/ 1x ujian	30.000	30.000	50.000	110.000
4	DIV/ orang/ 1x ujian	40.000	30.000	60.000	130.000
5	S1/ orang/ 1x ujian	40.000	30.000	60.000	130.000
6	Profesi/ orang/ 1x ujian	50.000	30.000	70.000	150.000
7	S2/ orang/ 1x ujian	75.000	75.000	100.000	250.000
8	Spesialis/ 1x ujian	100.000	100.000	150.000	350.000

### D. Pengambilan Data

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Konsultan	Tarif
1	Pengambilan data untuk proposal	30.000	30.000		60.000
2	Pengambilan kasus	40.000	40.000		80.000
3	Penelitian				
	a. DIII/Proposal/org	40.000	40.000	50.000/ pembimbing	130.000
	b. DIV/Proposal/org	50.000	50.000	100.000/ pembimbing	200.000
	c. S1/Dokter Muda/ Proposal/org	50.000	50.000	100.000/ pembimbing	200.000
	d. S2/Proposal/Bulan	75.000	75.000	150.000/ pembimbing	300.000
	e. S3/ Proposal/Bulan	125.000	100.000	200.000/ pembimbing	425.000
	f. Mahasiswa Universitas Luar Negeri / Proposal/Bulan	300.000	200.000	300.000/ pembimbing	800.000
	g. Lembaga/ Institut/Sponsor/ Proposal/ Bulan	100.000	300.000	500.000	900.000

### E. Pelatihan

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Konsultasi/ hari (max 3 hari)	400.000	600.000	1.000.000
2	Bantuan Hidup Dasar /2 hari/orang (min. 25 orang)	300.000	300.000	600.000

3	BTCLS / 4 hari/orang	1.500.000	2.500.000	4.000.000
4	PPGD/6 hari/orang	1.000.000	2.000.000	3.000.000
5	Intensif (ICU)/ 3 bulan/orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
6	Perioperatif/ 3 bulan/ orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
7	HD Perawat / 3 bulan/ orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
8	HD Dokter Umum/ 3 bulan/ orang	2.500.000	5.000.000	7.500.000
9	HD Spesialis/ 3 bulan/ orang	3.000.000	3.000.000	6.000.000
10	PICU/NICU/3 bulan/orang	2.000.000	4.000.000	6.000.000
11	Resusitation Neonatus 2 hari	200.000	400.000	600.000
12	K3RS/30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
13	Manajemen Keperawatan	500.000	1.000.000	1.500.000
14	CSSD/50 Jam	600.000	900.000	1.500.000
15	Manajemen Kamar Operasi/ 50 Jam	500.000	1.000.000	1.500.000
16	Pelatihan Instruktur Klinik Keperawatan/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
17	Pelatihan Perawat Orthopedi/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
18	Pelatihan Manajemen Diklat RS/ 30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
19	Pelatihan Manajemen Nyeri/30 Jam	400.000	600.000	1.000.000
20	Pelatihan Manajemen Mutu/ 50 Jam	500.000	1.000.000	1.500.000
21	Konsultasi Akreditasi, SIRS, Layanan	400.000	600.000	1.000.000

#### F. Studi Banding

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
Institusi Negeri/Swasta	500.000	1.500.000	2.000.000
Institusi Asing	1.250.000	3.750.000	5.000.000

#### G. Peminjaman Alat *Skill Laboratorium*

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
Institusi Negeri/Swasta	500.000/ alat/hari		500.000/alat/hari

F. Tarif program profesi kedokteran dari Institusi Pendidikan Negeri yang bekerjasama dengan RSUD Nyitdah

No	Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Pembimbing	Tarif
1	Praktek Klinik	3.000/mahasiswa/ hari	5.000/ mahasiswa/	15.000 / mahasiswa/hari	23.000 / mahasiswa/hari

	Program Profesi		hari		
2	Ujian Praktek Program Profesi	10.000/mahasiswa /hari	20.000/ mahasiswa/ hari	100.000 / mahasiswa/hari	130.000 / mahasiswa/hari

BUPATI TABANAN,  
  
KORONG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
NYITDAH

BESARAN TARIF LAYANAN AKUPUNKTUR

Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
Akupunktur Estetika	50.000	30.000	100.000	180.000
Akupunktur Kebugaran	50.000	30.000	100.000	180.000
Akupunktur Terapi	50.000	30.000	120.000	200.000

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA